



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 64

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 64 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN/STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan sistem pelayanan perizinan dimaksud perlu mengatur Pedoman/Standar Operating Prosedur (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor.50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3176);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 SERI D Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN / STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota.

6. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya.
12. Pedoman/Standar Operating Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan SOP pada KPPTSP dimaksudkan sebagai pedoman bagi organisasi pemerintah dan

aparatur Pemerintah Kota yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas internal lingkungan Pemerintah Kota khususnya KPPTSP, sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

- (2) Tujuan SOP adalah untuk meningkatkan kinerja setiap Aparatur Pemerintah Kota agar dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan masyarakat penerima layanan, serta peningkatan kualitas kinerja yang berimplikasi terhadap kepuasan dari masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup SOP KPPTSP adalah :
 - a. Jenis Perizinan;
 - b. Persyaratan;
 - c. Biaya;
 - d. Masa Berlaku;
 - e. Waktu Proses dan;
 - f. Kewenangan Penanda Tangan;
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Izin Gangguan (HO);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - f. Izin Usaha Kesehatan (IUKES);
 - g. Surat Izin Pariwisata;
 - h. Izin Reklame;
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - k. Izin Trayek;
 - l. Izin Angkutan;
 - m. Izin Usaha Industri (IUI);

- n. Izin Galian Jalan;
- o. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya;
- p. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah;

BAB IV STANDAR OPERATING PROSEDUR

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Operating Prosedur (SOP) KPPTSP

Pasal 5

- (1) Sistematika SOP KPPTSP adalah sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Prosedur Tetap/ Standar Operating Prosedur (SOP)
 - BAB III : Prosedur Tetap/Standar Operating Prosedur (SOP)
 - BAB IV : Penutup
LAMPIRAN – LAMPIRAN
ALUR
- (2) Sistematika SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan–ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 29 Desember 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal : 29 Desember 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 64